

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Jumlah penduduk yang bertambah menyebabkan meningkatnya kebutuhan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Bertambahnya penduduk tentunya akan semakin meningkatkan aktivitas masyarakat, aktivitas tersebut akan mempengaruhi lingkungannya, seperti sarana transportasi yang digunakan untuk menunjang kegiatan dan mempersingkat waktu mencapai ke tempat tujuan.

Kebutuhan dan kepentingan masyarakat modern saat ini sangat bermacam-macam, kebutuhan pokok tidak hanya berupa sandang, papan dan pangan seperti dahulu. Kemajuan teknologi dan perkembangan zaman dari masa ke masa membuat kebutuhan dan kepentingan masyarakat semakin bertambah. Untuk menunjang aktivitas dan mempersingkat waktu, kini transportasi sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern karena tanpa transportasi manusia dapat terisolasi dan tidak dapat melakukan suatu pergerakan.

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dilihat dari sarana transportasinya, dimana semakin baik sarana transportasi maka laju pertumbuhan ekonominya semakin cepat. Transportasi darat seperti mobil pribadi dinilai sebagai transportasi yang paling ideal karena dapat menampung banyak orang maupun barang dan nyaman untuk perjalanan jarak jauh dibandingkan dengan transportasi umum seperti bus dan angkutan kota yang dinilai tidak layak beroperasi karena kurangnya perawatan dan tidak nyaman ditumpangi.

Meskipun banyak manfaat serta kemudahan ketika mempunyai mobil pribadi tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhan tersebut karena harga dan perawatannya yang mahal, keterbatasan ekonomi masyarakat untuk membeli mobil pribadi dilihat pengusaha sebagai peluang bisnis yang besar dengan membuka jasa rental mobil.

Menurut Panca Triatmodjo :

Rental mobil adalah suatu jenis usaha penyediaan layanan penyewaan mobil, dimana mobil tersebut bisa disewa harian atau sesuai kontrak, dan pada perjanjian itu terdapat syarat dan ketentuan yang mengikat bagi kedua belah pihak.<sup>1</sup>

Kemudahan yang diberikan pemilik mobil rental seringkali disalahgunakan oleh oknum-oknum penyewa yang tidak bertanggung-jawab, rusaknya mobil akibat penggunaan yang tidak wajar, dijadikan sebagai sarana melakukan kejahatan bahkan hingga penggelapan mobil dengan cara dijual atau digadaikan adalah resiko yang setiap saat dapat menimpa pemilik mobil rental.

Menurut pendapat Barda Nawawi Arief :

Perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. “Dengan demikian kejahatan disamping masalah kemanusiaan juga merupakan masalah sosial”.<sup>2</sup>

Mobil termasuk barang berharga yang semakin banyak pemiliknya maupun yang ingin memilikinya, semakin banyak jumlah mobil tentu membawa konsekuensi yang semakin besar terjadinya pencurian atau penggelapan, menghalalkan berbagai cara tanpa menghiraukan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Menurut pendapat Adami Chazawi :

Jika ditilik dari Hukum Pidana di Indonesia dalam sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana terhadap kekayaan yang mana merupakan

---

<sup>1</sup> Panca Triatmodjo, *Peluang Bisnis Dunia Otomotif*, Jakarta, Diva Press, 2013, hlm. 56.

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Cetakan Kedua, Universitas Diponegoro, Press, Semarang, 1996, hlm, 14.

bagian dari tindak pidana yang sedang dibahas dimuat dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang meliputi : pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan dan penadahan.<sup>3</sup>

Penggelapan diatur dalam Buku II, Titel XXIV, Pasal 372-377 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam Pasal 372 berisi tentang pengertian penggelapan, untuk Pasal 373 memberi pengertian tentang jenis penggelapan, sedangkan Pasal 374 dan Pasal 375 mengatur tentang penggelapan dalam bentuk yang diperberat, dan Pasal 376 mengatur tentang penggelapan dalam lingkungan keluarga. Dalam ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Penggelapan adalah perbuatan mengaku sebagai pemilik suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dimana penguasaan barang itu bukan karena kejahatan.

Menurut pendapat Soedjono Dirdjosisworo :

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. “Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dan masyarakat”.<sup>4</sup>

Timbulnya tindak pidana yang dilakukan penyewa terhadap mobil rental adalah suatu bentuk penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan dimana penyewa mengerti bahwa tindakannya melanggar hukum yang memiliki ancaman hukuman sesuai dalam ketentuan Pasal 372 yang berbunyi : “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri suatu barang yang seluruh atau sebagian adalah milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang diancam karena penggelapan dengan pidana paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Menurut pendapat Bambang Poernomo :

---

<sup>3</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Universitas Negeri Malang, 2003, hlm 1.

<sup>4</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1986, hal 32.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana dengan bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>5</sup>

Tindak pidana penggelapan mobil rental ini menimbulkan kekhawatiran bagi pemilik jasa mobil rental apabila tidak mendapat perlindungan dari aparat penegak hukum. Jika hal tersebut dibiarkan maka yang terjadi adalah timbulnya rasa tidak percaya dari pemilik mobil rental terhadap masyarakat yang berdampak buruk bagi masyarakat itu sendiri sebagai pihak yang membutuhkan jasa rental kendaraan.

Dalam hal ini fungsi Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat diwujudkan melalui upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan mobil rental untuk memberikan rasa aman terhadap pemilik mobil rental menjalankan bisnisnya secara leluasa tanpa khawatir dengan keamanan kendaraannya.

Meskipun telah diancam dengan ancaman penjara yang cukup lama namun ternyata masih ada yang berani melakukan penggelapan mobil rental. Hal ini yang mendorong penulis untuk mengetahui bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan mobil rental untuk mencegah lebih banyak lagi terjadinya tindak pidana penggelapan mobil rental dan melindungi kepentingan dari masyarakat sebagai pihak yang paling membutuhkan jasa rental.

Berdasarkan latar belakang diatas maka, penulis hendak melakukan penelitian dengan judul : Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental (Studi di Kepolisian Resor Kota Semarang).

---

<sup>5</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992, hlm.130.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, dalam penulisan ini agar pembahasan tidak melebar. Maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas, meliputi :

1. Bagaimana peraturan mengenai upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan mobil rental?
2. Bagaimana upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan mobil rental di Kota Semarang?
3. Bagaimana kendala Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan mobil rental di Kota Semarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peraturan mengenai upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan mobil rental.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan mobil rental di Kota Semarang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan mobil rental di Kota Semarang.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Harapan dari hasil penulisan ini menjadi bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun harapan penulisan adalah :

1. Kegunaan teoritis

- a. Untuk menambah bahan-bahan penelitian hukum yang telah ada mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi penggelapan mobil rental.
- b. Untuk mengembangkan ilmu hukum pada khususnya dalam bidang ilmu pidana.
- c. Untuk meminimalisir tindak pidana penggelapan
- d. Untuk memperoleh sebagian persyaratan mencapai derajat studi strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Berguna bagi pemilik jasa penyewaan mobil dan Kepolisian dalam meminimalisasi penggelapan mobil rental.
- b. Menambah wawasan bagi peneliti mengenai upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan mobil rental.
- c. Dapat berguna bagi para mahasiswa atau mahasiswi Fakultas Hukum sebagai referensi untuk melanjutkan penelitian yang sejenis.
- d. Diharapkan penelitian memberikan informasi yang lebih konkret mengenai penggelapan mobil rental.

## **E. Metode Penelitian**

Dalam penelitian hukum ini perlu beberapa metode penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan dengan menggunakan metode-metode tertentu yaitu sebagai berikut :

### 1. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian ini metode pendekatan yang dipakai adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan ini digunakan untuk menelaah permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat, khususnya yang terkait dengan upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan mobil rental di Kota Semarang, karena faktor yang diteliti adalah mengenai faktor yuridis terhadap faktor sosiologis yaitu di samping meninjau peraturan-peraturan yang berlaku juga meninjau praktek pelaksanaannya.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penulisan dalam penelitian ini adalah deskriptis analisis, yaitu penulisan yang bertujuan untuk mendeskripsikan pemecahan masalah dengan memberikan penjabaran atau gambaran secara komprehensif, terperinci dan sistematis, mengenai hal-hal yang terkait dengan upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan mobil rental yang terjadi di Kota Semarang.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah pengumpulan data penelitian yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan meliputi: membaca, mencatat, mengutip buku-buku literatur hukum dan nonhukum, serta menelaah undang-undang dan informasi lainnya yang berhubungan dengan upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan mobil rental.

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang berkompeten dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu terkait dengan upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan mobil rental di Kota Semarang.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu pengumpulan data yang informasinya sudah pasti, berasal dari hasil penelitian yang dilakukan di Polrestabes Kota Semarang, terkait dengan upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan mobil rental di Kota Semarang.

b. Data Sekunder

Yaitu pengumpulan data yang di dapat dari studi kepustakaan yang berasal dari literatur, artikel dari internet, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pokok bahasan.

5. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data-data informasi dan data-data penelitian dilakukan secara langsung di Polrestabes Kota Semarang.



## 6. Metode Analisis Data

Pengumpulan data penelitian yang diperoleh dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif ini berfungsi menentukan bagian fokus penelitian, memilih informasi sebagai dasar pengumpulan data, menimbang kualitas data, menafsirkan data dan menarik kesimpulan hasil penelitian, sehingga mudah dibaca dan dipahami.

## 7. Metode Penyajian Data

Dari data penelitian yang telah terkumpul selanjutnya akan diteliti kembali untuk disajikan dalam bentuk uraian sistematis agar dapat dipahami secara mudah dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mengetahui secara keseluruhan materi penulisan yang terdapat dalam skripsi ini secara sistematis digunakan sebagai berikut:

### BAB I. Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

### BAB II. Tinjauan Pustaka

Menguraikan tentang tugas dan wewenang kepolisian, pengertian tindak pidana penggelapan, pengertian rental mobil dan pengertian penggelapan dalam perspektif Islam.

### BAB III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab III ini berisi tentang pokok permasalahan yang akan di bahas berdasarkan rumusan masalah yaitu, peraturan mengenai upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan mobil rental, upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan di Kota Semarang, kendala Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan di Kota Semarang.

#### BAB IV. Penutup

Terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang merupakan hasil dan uraian bab-bab sebelumnya.